



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 220/PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran serta Pelaporan Laporan Keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu menetapkan Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu 2019 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan ke dua atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Mentapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Evaluasi pedoman dan sosialisasi pengelolaan keuangan dana tahapan pemilu serentak 2019 dan diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Juni sampai dengan Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 sebagaimana pada Diktum SATU adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan monitoring terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahapan Pemilu 2019 ke 17 (tujuh belas) Kabupaten/kota.
 2. Mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Tahapan Pemilu 2019 semua kabupaten /kota.
 3. Menyusun dan Membuat Laporan Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN 076 KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 27 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


Dra. KELLY MARIANA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 220/PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2019
Tanggal : 27 Mei 2019

**DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA
EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019**

1. Pengarah : 1. Dra. Kelly Mariana
2. Hepriyadi, SH, MH
2. Penanggung Jawab : Drs. H. MS. Sumarwan, MM
3. Ketua : Hj. Haslinda, SE, MM
4. Sekretaris : M. Rais
5. Anggota : 1. Akhmad Zakir, S.Sos, MAP
2. Abdullah, SH, MA
3. M. Ridho, S.Ip, M.Si
4. Dwi Utami, SE
5. Kurniawan Kantinoko
6. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si
7. Amlan, S.Sos
8. Emy Mardiana, SE
9. Rimbun Remulun, SE, MM
10. Yessy Wahyuni, S.Kom, MM
11. M. Rizki Andriantama, S.Ip, M.Si
12. Rika Oktafiani, SE
13. Mahlena, SE
14. Eka Sari, SE
15. Taufik Hidayat, S.Kom

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 27 Mei 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SEATAN**


Dra. Kelly Mariana